

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 19/18/PADG/2017  
TENTANG  
LAPORAN HARIAN BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan tugas Bank Indonesia di sektor moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang lebih efektif diperlukan dukungan informasi secara harian yang *real time*, tepat waktu, aman, akurat, andal, objektif, lengkap, dan mudah untuk diakses secara simultan;
- b. bahwa untuk menyediakan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pengembangan sistem pelaporan harian bank guna memenuhi kebutuhan informasi untuk penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah;
- c. bahwa untuk menyediakan informasi yang lengkap, komprehensif, dan berkualitas diperlukan pedoman bagi bank dalam menyusun dan menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan harian bank;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Laporan Harian Bank Umum;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/5/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5700);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/7/PBI/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5194);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5693);
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5850);
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5926);

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5927);
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/11/PBI/2017 tentang Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (*Local Currency Settlement*) Melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Pelapor adalah kantor Bank yang meliputi kantor pusat Bank yang berbadan hukum Indonesia, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan unit usaha syariah.
3. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat LHBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara harian kepada Bank Indonesia.

4. Pelanggan LHBUs adalah pihak selain Bank Pelapor, yang dapat memperoleh hasil olahan LHBUs sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Perjanjian Penggunaan LHBUs adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Pelanggan LHBUs mengenai penggunaan LHBUs dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
6. Penyampaian Laporan Secara *Online* yang selanjutnya disebut *Online* adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan mengirim rekaman data secara langsung melalui jaringan komunikasi data kepada Bank Indonesia.
7. Penyampaian Laporan Secara *Offline*, yang selanjutnya disebut *Offline* adalah penyampaian laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk media perekaman data elektronik kepada Bank Indonesia.
8. Pasar Uang Antarbank yang selanjutnya disebut PUAB adalah kegiatan pinjam-meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antarbank konvensional dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
9. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.
10. Hari Kerja adalah hari kerja kantor pusat Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring dan sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement*.

BAB II  
BANK PELAPOR DAN RUANG LINGKUP DATA LHBUS

Bagian Kesatu  
Bank Pelapor LHBUS

Pasal 2

Bank Pelapor LHBUS terdiri atas:

- a. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
- b. kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah;
- c. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
- d. unit usaha syariah.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Data LHBUS

Pasal 3

- (1) Bank Pelapor wajib menyusun LHBUS.
- (2) LHBUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data transaksional dan data nontransaksional.
- (3) Data transaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data:
  - a. PUAB;
  - b. PUAS;
  - c. perdagangan surat berharga di pasar sekunder; dan
  - d. transaksi valuta asing.
- (4) Data PUAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi data:
  - a. PUAB rupiah yang terdiri dari:
    1. PUAB pagi rupiah; dan
    2. PUAB sore rupiah,
  - b. PUAB valuta asing;
  - c. PUAB luar negeri; dan
  - d. *deposit on call*.

- (5) Data transaksi valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi data:
  - a. transaksi *tod*, *tom*, dan *spot*;
  - b. transaksi derivatif berupa *forward*, *swap*, dan *option*;
  - c. transaksi derivatif berupa *cross currency swap* dan *interest rate swap*; dan
  - d. transaksi derivatif lainnya.
- (6) Data nontransaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data:
  - a. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
  - b. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
  - c. posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
  - d. posisi devisa neto;
  - e. pos-pos tertentu neraca;
  - f. proyeksi arus kas;
  - g. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah;
  - h. suku bunga kredit;
  - i. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, dan suku bunga tabungan;
  - j. suku bunga penawaran;
  - k. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan
  - l. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.
- (7) Data posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi data:
  - a. posisi devisa neto gabungan yang mencakup kantor-kantor Bank Pelapor di dalam negeri; dan
  - b. posisi devisa neto gabungan yang mencakup kantor-kantor Bank Pelapor di dalam negeri dan di luar negeri.
- (8) Data pos-pos tertentu neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e meliputi data:
  - a. posisi pos-pos tertentu dari neraca gabungan kantor-kantor Bank Pelapor di dalam negeri; dan

- b. posisi pos-pos tertentu dari neraca gabungan kantor-kantor Bank Pelapor di dalam negeri dan di luar negeri.
- (9) Data proyeksi arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f meliputi data:
- a. proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan *remaining maturity*; dan
  - b. proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan *behavioral* dan rencana pendanaan-penggunaan.

#### Pasal 4

- (1) Data PUAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a disusun dalam *form* 101.
- (2) Data PUAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b disusun dalam *form* 102.
- (3) Data perdagangan surat berharga di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun dalam *form* 301.
- (4) Data transaksi valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d disusun dalam:
  - a. *form* 201 untuk data transaksi *tod*, *tom*, dan *spot*;
  - b. *form* 202 untuk data transaksi *forward*, *swap*, dan *option*;
  - c. *form* 207 untuk data transaksi *cross currency swap* dan *interest rate swap*; dan
  - d. *form* 203 untuk data transaksi derivatif lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Data posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a disusun dalam *form* 204.
- (2) Data posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b disusun dalam *form* 205.

- (3) Data posisi rekapitulasi transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c disusun dalam *form* 206.
- (4) Data posisi devisa neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf d disusun dalam:
  - a. *form* 401 untuk data posisi devisa neto gabungan yang mencakup kantor Bank Pelapor di dalam negeri; dan
  - b. *form* 402 untuk data posisi devisa neto gabungan yang mencakup kantor Bank Pelapor di dalam negeri dan di luar negeri.
- (5) Data pos-pos tertentu neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf e disusun dalam:
  - a. *form* 403 untuk data posisi pos-pos tertentu dari neraca gabungan kantor Bank Pelapor di dalam negeri; dan
  - b. *form* 404 untuk data posisi pos-pos tertentu dari neraca gabungan kantor Bank Pelapor di dalam negeri dan di luar negeri;
- (6) Data proyeksi arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf f disusun dalam:
  - a. *form* 405 untuk data proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan *remaining maturity*; dan
  - b. *form* 406 untuk data proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan *behavioral* dan rencana pendanaan-penggunaan.
- (7) Data tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf g disusun dalam *form* 604.
- (8) Data suku bunga kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf h disusun dalam *form* 602.
- (9) Data suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, dan suku bunga tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf i disusun dalam *form* 603.
- (10) Data suku bunga penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf j disusun dalam *form* 501.



- (11) Data posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf k disusun dalam *form* 407.
- (12) Data posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf l disusun dalam *form* 408.

### BAB III

#### TATA CARA PENYAMPAIAN LHBUS

##### Bagian Kesatu

##### Prosedur Teknis Penyampaian LHBUS

##### Pasal 6

- (1) Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBUS kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, benar, dan tepat waktu.
- (2) Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi LHBUS apabila terdapat kesalahan data pada LHBUS yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Pelapor wajib menyampaikan LHBUS dan/atau koreksi LHBUS kepada Bank Indonesia secara *Online*.
- (4) Sebelum menyampaikan LHBUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau koreksi LHBUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Pelapor harus melakukan validasi teknis sesuai dengan pedoman penyusunan dan petunjuk teknis LHBUS yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Setelah menyampaikan LHBUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau koreksi LHBUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Pelapor harus memastikan bahwa status data transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) telah *matching* dengan data Bank Pelapor lain sebagai lawan transaksi, melalui laporan absensi LHBUS.

## Pasal 7

- (1) Kewajiban penyampaian LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak berlaku dalam hal Bank Pelapor tidak beroperasi, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.
- (2) Dalam hal Bank Pelapor melakukan *merger* atau konsolidasi dengan Bank Pelapor lain, masing-masing Bank Pelapor wajib menyampaikan data LHBUs sampai dengan Hari Kerja terakhir sebelum tanggal dilakukannya *merger* atau konsolidasi secara operasional masing-masing Bank Pelapor.

## Bagian Kedua

## Periode Penyampaian LHBUs

## Pasal 8

- (1) Penyampaian data transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berikut *form header* dilakukan segera setelah terjadinya transaksi secara *real time* setiap Hari Kerja pada tanggal laporan.
- (2) Penyampaian data nontransaksional berupa:
  - a. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing, dan
  - b. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a dan huruf b berikut *form header* dilakukan setiap Hari Kerja berdasarkan posisi akhir pada tanggal laporan.
- (3) Penyampaian data nontransaksional berupa:
  - a. posisi rekapitulasi transaksi derivatif,
  - b. posisi devisa neto,
  - c. pos-pos tertentu neraca,
  - d. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank, dan

- e. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c, huruf d, huruf e, huruf k, dan huruf l berikut *form header* dilakukan setiap Hari Kerja berdasarkan posisi 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal laporan.
- (4) Penyampaian data nontransaksional berupa:
- a. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah,
  - b. suku bunga kredit,
  - c. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, dan suku bunga tabungan, dan
  - d. suku bunga penawaran,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j berikut *form header* dilakukan setiap Hari Kerja berdasarkan data riil pada tanggal laporan.
- (5) Penyampaian data proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan *remaining maturity* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) huruf a berikut *form header* dilakukan setiap Hari Kerja berdasarkan data:
- a. posisi pos-pos pada tanggal laporan, kecuali untuk posisi pos kas, dana pihak ketiga, dan kredit yang dilaporkan adalah posisi pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal laporan;
  - b. proyeksi arus kas harian pos-pos setelah tanggal laporan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Penyampaian data proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan *behavioral* dan rencana pendanaan-penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) huruf b berikut *form header* setiap Hari Kerja berdasarkan data:
- a. proyeksi arus kas harian pos-pos setelah tanggal laporan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender;
  - b. proyeksi arus kas harian pos-pos kumulatif terhitung sejak hari kalender ke-15 (lima belas) sampai dengan hari kalender ke-21 (dua puluh satu); dan

- c. proyeksi arus kas harian pos-pos kumulatif terhitung sejak hari kalender ke-22 (dua puluh dua) sampai dengan hari kalender ke-28 (dua puluh delapan).

#### Pasal 9

- (1) Kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang berstatus devisa wajib menyampaikan:
  - a. *form* 101;
  - b. *form* 102;
  - c. *form* 201;
  - d. *form* 202;
  - e. *form* 203;
  - f. *form* 204;
  - g. *form* 205;
  - h. *form* 206;
  - i. *form* 207;
  - j. *form* 301;
  - k. *form* 401;
  - l. *form* 402;
  - m. *form* 403;
  - n. *form* 404;
  - o. *form* 405;
  - p. *form* 406;
  - q. *form* 407;
  - r. *form* 602; dan
  - s. *form* 603.
- (2) Kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang berstatus nondevisa wajib menyampaikan:
  - a. *form* 101;
  - b. *form* 102;
  - c. *form* 301;
  - d. *form* 403;
  - e. *form* 405;

- f. *form* 406;
  - g. *form* 407;
  - h. *form* 602; dan
  - i. *form* 603.
- (3) Dalam hal kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang berstatus devisa namun tidak memiliki kantor cabang di luar negeri menyampaikan *form* 402 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan *form* 404 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dalam bentuk *form header*.

#### Pasal 10

- (1) Kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang berstatus devisa wajib menyampaikan:
- a. *form* 102;
  - b. *form* 201;
  - c. *form* 202;
  - d. *form* 301;
  - e. *form* 401;
  - f. *form* 402;
  - g. *form* 403;
  - h. *form* 404;
  - i. *form* 405;
  - j. *form* 406;
  - k. *form* 407; dan
  - l. *form* 604.
- (2) Kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang berstatus nondevisa wajib menyampaikan:
- a. *form* 102;
  - b. *form* 301;
  - c. *form* 403;
  - d. *form* 405;
  - e. *form* 406;
  - f. *form* 407; dan

- g. *form* 604.
- (3) Dalam hal kantor pusat dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang berstatus devisa namun tidak memiliki kantor cabang di luar negeri menyampaikan *form* 402 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan *form* 404 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam bentuk *form header*.

#### Pasal 11

- (1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib menyampaikan:
- a. *form* 101;
  - b. *form* 102;
  - c. *form* 201;
  - d. *form* 202;
  - e. *form* 203;
  - f. *form* 204;
  - g. *form* 205;
  - h. *form* 206;
  - i. *form* 207;
  - j. *form* 301;
  - k. *form* 401;
  - l. *form* 402;
  - m. *form* 403;
  - n. *form* 404;
  - o. *form* 405;
  - p. *form* 406;
  - q. *form* 407;
  - r. *form* 408;
  - s. *form* 602; dan
  - t. *form* 603
- (2) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib menyampaikan *form* 402 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf l dan *form* 404 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dalam bentuk *form header*.

#### Pasal 12

- (1) Unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yang berstatus devisa wajib menyampaikan:
  - a. *form* 102;
  - b. *form* 201;
  - c. *form* 202;
  - d. *form* 301; dan
  - e. *form* 604.
- (2) Unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yang berstatus nondevisa wajib menyampaikan:
  - a. *form* 102;
  - b. *form* 301; dan
  - c. *form* 604.

#### Pasal 13

Bank Pelapor yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai Bank kontributor JIBOR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank, wajib menyampaikan *form* 501 serta *form* lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 11.

#### Pasal 14

Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki data transaksional dan/atau data nontransaksional, Bank Pelapor wajib menyampaikan *form header*.

### Bagian Ketiga

#### Batas Waktu Penyampaian dan Koreksi LHBUS

#### Pasal 15

- (1) Penyampaian data PUAB pagi rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a angka 1 dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

- (2) Penyampaian data PUAB sore rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a angka 2 dimulai dari pukul 12.01 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (3) Penyampaian data PUAB valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dan *deposit on call* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (4) Penyampaian data PUAB luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dimulai pukul dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.
- (5) Penyampaian data PUAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan data perdagangan surat berharga di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (6) Penyampaian data transaksi valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dimulai pukul dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.

#### Pasal 16

- (1) Penyampaian data nontransaksional berupa:
  - a. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing,
  - b. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing,
  - c. posisi rekapitulasi transaksi derivatif,
  - d. posisi devisa neto,
  - e. pos-pos tertentu neraca,
  - f. proyeksi arus kas,
  - g. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank, dan
  - h. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf f, huruf k, dan huruf l dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.



- (2) Penyampaian data nontransaksional berupa:
  - a. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah;
  - b. suku bunga kredit; dan
  - c. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, dan suku bunga tabungan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf g, huruf h, dan huruf i dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (3) Penyampaian data suku bunga penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf j dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB.

#### Pasal 17

- (1) Penyampaian koreksi LHBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk:
  - a. PUAB pagi rupiah,
  - b. PUAB sore rupiah,
  - c. PUAB valuta asing, dan
  - d. *deposit on call*,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a angka 1, Pasal 3 ayat (4) huruf a angka 2, Pasal 3 ayat (4) huruf b, dan Pasal 3 ayat (4) huruf d dilakukan segera setelah diketahui adanya kesalahan dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Penyampaian koreksi LHBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk PUAB luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Penyampaian koreksi LHBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk:
  - a. PUAS, dan
  - b. perdagangan surat berharga di pasar sekunder,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan segera setelah diketahui adanya

kesalahan dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

- (4) Penyampaian koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk transaksi valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) Penyampaian koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk:
- a. posisi devisa neto,
  - b. pos-pos tertentu neraca, dan
  - c. proyeksi arus kas,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan segera setelah diketahui adanya kesalahan dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Penyampaian koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk:
- a. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah,
  - b. suku bunga kredit, dan
  - c. suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, dan suku bunga tabungan,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan segera setelah diketahui adanya kesalahan dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Penyampaian koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk:
- a. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
  - b. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
  - c. posisi rekapitulasi transaksi derivatif;

- d. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan
  - e. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf k, dan huruf l dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian koreksi LHBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk suku bunga penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf j dilakukan paling lambat pukul 09.45 WIB pada Hari Kerja yang sama.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan atas jenis dokumen yang disampaikan untuk data transaksi valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, Bank Pelapor wajib menyampaikan koreksi terhadap jenis dokumen dimaksud dengan batas waktu sebagai berikut:
- a. transaksi *tom*, *spot*, *forward*, *swap*, *option*, *cross currency swap*, *interest rate swap*, dan derivatif lainnya paling lambat pukul 16.00 WIB pada tanggal valuta transaksi valuta asing tersebut; dan
  - b. transaksi *tod* paling lambat pukul 16.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya.
- (2) Koreksi jenis dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui daftar pesan aplikasi LHBUS.

Bagian Keempat  
Gangguan Teknis

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bank Pelapor mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara *Online*, Bank Pelapor memberitahukan secara lisan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan segera setelah mengalami gangguan sebelum batas waktu laporan dan wajib ditegaskan secara tertulis pada Hari Kerja yang sama.
- (2) Penegasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Bank Pelapor yang berwenang dan disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350.
- (3) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara *Online* karena gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di Bank Pelapor maupun di Bank Indonesia wajib menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara *Offline* kepada:
  - a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berada di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia atau yang memiliki kantor cabang di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang mewilayahi, bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

## Pasal 21

- (1) Penyampaian LHBUs dan/atau koreksi LHBUs secara *Offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk:
- a. PUAB pagi rupiah, PUAB sore rupiah, PUAB valuta asing, dan *deposit on call* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a angka 1, huruf a angka 2, huruf b, dan huruf d;
  - b. PUAS dan perdagangan surat berharga di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c; dan
  - c. tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah, suku bunga kredit, suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, serta suku bunga tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf g, huruf h, dan huruf i,
- dilakukan paling lambat 2 (dua) jam setelah batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 16 ayat (2) pada Hari Kerja yang sama.
- (2) Penyampaian LHBUs dan/atau koreksi LHBUs secara *Offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk:
- a. PUAB luar negeri;
  - b. transaksi valuta asing;
  - c. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
  - d. posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing;
  - e. posisi rekapitulasi transaksi derivatif;
  - f. posisi devisa neto;
  - g. pos-pos tertentu neraca;
  - h. proyeksi arus kas;
  - i. posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank; dan
  - j. posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, Pasal 3 ayat (3) huruf d, Pasal 3 ayat (6) huruf a sampai

dengan huruf f, huruf k, dan huruf l dilakukan paling lambat pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya.

- (3) Penyampaian LHBU dan/atau koreksi LHBU secara *Offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk suku bunga penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf j, dilakukan paling lambat pukul 09.45 WIB pada Hari Kerja yang sama.

#### Pasal 22

Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan penegasan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU baik secara *Online* maupun secara *Offline*.

#### Pasal 23

- (1) Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara *Online* apabila LHBU dan/atau koreksi LHBU tidak diterima oleh sistem Bank Indonesia dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19.
- (2) Bank Pelapor dianggap tidak menyampaikan LHBU atau koreksi LHBU secara *Offline* apabila LHBU dan/atau koreksi LHBU tidak diterima oleh Bank Indonesia dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

#### Pasal 24

- (1) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tetap wajib menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU secara *Online*.
- (2) Penyampaian secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. PUAB pagi rupiah;
  - b. PUAB sore rupiah;
  - c. PUAB valuta asing;
  - d. *deposit on call*; dan
  - e. PUAS,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a angka 1, huruf a angka 2, huruf b, dan huruf d serta Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan paling lambat 1 (satu) jam setelah batas waktu penyampaian koreksi secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) huruf a.

- (3) Penyampaian secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. PUAB luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c;
  - b. transaksi valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d; dan
  - c. posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing, posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing, posisi rekapitulasi transaksi derivatif, posisi devisa neto, pos-pos tertentu neraca, proyeksi arus kas, posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank, dan posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf f serta huruf k dan huruf l, dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB pada 5 (lima) Hari Kerja setelah batas waktu penyampaian koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3).
- (4) Dalam hal Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBUs dan/atau koreksi LHBUs secara *Online* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) karena gangguan teknis atau gangguan lainnya, Bank Pelapor tetap wajib menyampaikan LHBUs dan/atau koreksi LHBUs dimaksud secara *Offline* sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

#### Pasal 25

Bank Pelapor yang tidak menyampaikan LHBUs dan/atau koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

tetap wajib menyampaikan LHBUS dan/atau koreksi LHBUS secara *Offline*.

Bagian Kelima  
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Pasal 26

- (1) Bank Pelapor yang tidak dapat menyampaikan LHBUS dan/atau koreksi LHBUS karena terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) harus segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat beserta upaya yang dilakukan.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Bank Pelapor yang berwenang dan disampaikan kepada:
  - a. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, bagi Bank Pelapor yang berada di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia atau yang memiliki kantor cabang di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri yang mewilayahi, bagi Bank Pelapor yang berada di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- (3) Bank Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan LHBUS dan/atau koreksi LHBUS sampai dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dapat teratasi.



BAB IV  
HASIL OLAHAN DAN PELANGGAN LHBUS

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia menyediakan hasil olahan LHBUS kepada Bank Pelapor dan/atau Pelanggan LHBUS.
- (2) Hasil olahan LHBUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. informasi yang disediakan oleh LHBUS dalam bentuk agregat; dan
  - b. data individual Bank Pelapor.

Pasal 28

- (1) Bank Pelapor dapat memperoleh hasil olahan LHBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dalam bentuk agregat, data individual Bank Pelapor yang bersangkutan, dan data individual tertentu Bank Pelapor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Guna memperoleh hasil olahan LHBUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelapor mendapatkan hak akses terhadap sistem LHBUS di Bank Indonesia tanpa dikenakan biaya paling banyak 2 (dua) fasilitas *user id* untuk Bank devisa dan 1 (satu) fasilitas *user id* untuk Bank nondevisa.
- (3) Dalam hal Bank Pelapor bermaksud menambah *user id* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Pelapor dapat mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Statistik, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350.
- (4) Bank Indonesia mengenakan biaya kepada Bank Pelapor atas setiap tambahan hak akses terhadap sistem LHBUS sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 29

- (1) Pelanggan LHBUS dapat memperoleh hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dalam

bentuk agregat dan data individual tertentu Bank Pelapor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal calon Pelanggan LHBU bermaksud menjadi Pelanggan LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), calon Pelanggan LHBU dimaksud wajib mengajukan permohonan menjadi Pelanggan LHBU secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan menyampaikan Surat Permohonan sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Permohonan menjadi Pelanggan LHBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Statistik, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, 10350.

#### Pasal 30

- (1) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada calon Pelanggan LHBU mengenai disetujui atau tidak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui oleh Bank Indonesia, calon Pelanggan LHBU harus menandatangani Perjanjian Penggunaan LHBU dengan Bank Indonesia sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 31

Guna memperoleh informasi hasil olahan LHBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pelanggan LHBU dikenakan biaya LHBU sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai biaya LHBU.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 32

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pelaporan LHBV oleh Bank Pelapor.
- (2) Guna pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat:
  - a. meminta keterangan dan/atau data yang terkait kepada Bank Pelapor; dan/atau
  - b. melakukan pemeriksaan (*on site supervision*) terhadap Bank Pelapor.

## BAB VI TATA CARA PENGENAAN SANKSI

### Pasal 33

- (1) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan data transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c secara *Online* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5) atau tidak menyampaikan secara *Offline* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 21 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak disampaikan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk keseluruhan data transaksional.
- (2) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan data transaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d secara *Online* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) atau tidak menyampaikan secara *Offline* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap data transaksional yang tidak disampaikan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk keseluruhan data transaksional.

- (3) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan data nontransaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) secara *Online* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau secara *Offline* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c sampai dengan huruf j, serta ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap data nontransaksional yang tidak disampaikan.
- (4) Bank Pelapor yang tidak menyampaikan *form header* secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 atau secara *Offline* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap *form header*.
- (5) Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksional dan nontransaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Pasal 3 ayat (6) huruf d sampai dengan huruf l, Pasal 21 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf c sampai dengan huruf j, serta ayat (3) dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 secara tidak benar, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butir (*item*) kesalahan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap *form* per hari.
- (6) Bank Pelapor yang menyampaikan data transaksional dan nontransaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dan Pasal 3 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 21 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e

dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 secara tidak benar, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butir (*item*) kesalahan dengan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari.

- (7) Dalam hal Bank Pelapor tidak menyampaikan *form header* dan terdapat transaksi yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia maka Bank Pelapor dikenakan sanksi tidak menyampaikan *form header* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan sanksi tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3).

#### Pasal 34

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Bank Pelapor mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Pelapor dan besarnya sanksi kewajiban membayar yang dikenakan.

#### Pasal 35

Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebit rekening giro rupiah Bank Pelapor pada Bank Indonesia.

#### Pasal 36

Bank Pelapor yang melakukan pelanggaran atas kewajiban penyampaian LHBUs dan/atau koreksi LHBUs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### Pasal 37

Tata cara pengenaan sanksi terhadap Pelanggan LHBUs sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggunaan LHBUs yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB VII  
PENYAMPAIAN PERTANYAAN DAN/ATAU KORESPONDENSI

Pasal 38

Dalam hal terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan sistem, materi, dan/atau ketentuan LHBK, Bank Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan dimaksud kepada BICARA Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350, Telp 021-131 atau melalui surat elektronik: [bicara@bi.go.id](mailto:bicara@bi.go.id).

Pasal 39

Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan/atau Pasal 38, Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat atau media lainnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini maka

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum;
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/39/DPM tanggal 28 Desember 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/48/DSta tanggal 2 Desember 2013 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum;
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/52/DSta tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum;

- e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/17/DSta tanggal 22 Oktober 2014 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum;
- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/5/DSta tanggal 30 Maret 2015 perihal Perubahan Kelima atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum;
- g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/17/DSta tanggal 27 Juli 2016 perihal Perubahan Keenam atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

ERWIN RIJANTO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 19/18/PADG/2017  
TENTANG  
LAPORAN HARIAN BANK UMUM

I. UMUM

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem Laporan Harian Bank Umum untuk menghasilkan informasi yang lebih utuh, komprehensif, dan berkualitas, perlu dilakukan perluasan cakupan kandungan informasi yang dilaporkan, penyempurnaan sistem dan tata cara pelaporan Laporan Harian Bank Umum (LHBU). Terkait dengan perluasan cakupan kandungan informasi tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Penyusunan dan Petunjuk Teknis LHBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “data transaksional” adalah data yang dihasilkan dari transaksi Bank Pelapor dengan pihak lain sebagai *counterpart*.

Yang dimaksud dengan “data nontransaksional” adalah data yang bukan dihasilkan dari transaksi Bank Pelapor dengan pihak lain, dan/atau merupakan data posisi atas transaksi Bank Pelapor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

## Huruf 1

Yang dimaksud dengan “kantor cabang bank asing” adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Ayat (9)

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Dalam hal ini Bank Indonesia memperoleh informasi Hari Kerja terakhir sebelum tanggal dilakukannya *merger* atau konsolidasi secara operasional berdasarkan informasi dari bank terkait.

Contoh:

Apabila pada tanggal 7 Februari 2018, Bank X melakukan *merger* atau konsolidasi dengan Bank Y maka Bank X dan Bank Y masing-masing wajib menyampaikan LHBUS sampai dengan data tanggal 6 Februari 2018.

## Pasal 8

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Data posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing yang disampaikan pada tanggal 9 Februari 2018 adalah data posisi akhir tanggal tersebut, yaitu 9 Februari 2018.

## Ayat (3)

Contoh:

Data posisi devisa neto yang disampaikan pada tanggal 12 April 2018 adalah data posisi tanggal 10 April 2018.

## Ayat (4)

Contoh:

Data suku bunga penawaran yang disampaikan pada tanggal 20 Maret 2018 adalah data riil pada tanggal tersebut, yaitu 20 Maret 2018.

## Ayat (5)

Contoh:

Data proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan *remaining maturity* yang disampaikan pada tanggal 1 Maret 2018, terdiri atas:

- a. posisi pos-pos pada tanggal 1 Maret 2018, kecuali untuk pos kas, dana pihak ketiga, dan kredit yang dilaporkan adalah posisi pada tanggal 28 Februari 2018; dan
- b. proyeksi arus kas harian pos-pos sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018.

## Ayat (6)

Contoh:

Data proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan *behavioral* dan rencana pendanaan-penggunaan yang disampaikan pada tanggal 1 Maret 2018, terdiri atas:

- a. proyeksi tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan 15 Maret 2018;
- b. proyeksi tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 22 Maret 2018 secara kumulatif untuk minggu ketiga; dan
- c. proyeksi tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan 29 Maret 2018 secara kumulatif untuk minggu keempat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

JIBOR (*Jakarta InterBank Offered Rate*) merupakan suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi PUAB di Indonesia yang berasal dari kontributor JIBOR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.

Penyampaian “form lain” dilakukan sesuai dengan kelompok Bank Pelapor.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh:

Data PUAB pagi rupiah pada tanggal 9 April 2018 disampaikan pada tanggal 9 April 2018 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Ayat (2)

Contoh:

Data PUAB sore rupiah pada tanggal 10 April 2018 disampaikan pada tanggal 10 April 2018 mulai pukul 12.01 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

## Ayat (3)

Contoh:

Data PUAB valuta asing pada tanggal 11 April 2018 disampaikan pada tanggal 11 April 2018 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

## Ayat (4)

Contoh:

Data PUAB luar negeri pada tanggal 12 April 2018 disampaikan pada tanggal 12 April 2018 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.

## Ayat (5)

Contoh:

Data PUAS pada tanggal 16 April 2018 disampaikan pada tanggal 16 April 2018 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

## Ayat (6)

Contoh:

Data transaksi valuta asing pada tanggal 17 April 2018 disampaikan pada tanggal 17 April 2018 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.

## Pasal 16

## Ayat (1)

Contoh:

Data posisi devisa neto pada tanggal 10 April 2018 disampaikan pada tanggal 12 April 2018 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.

## Ayat (2)

Contoh:

Data tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah pada tanggal 10 April 2018 disampaikan pada tanggal tersebut, yaitu 10 April 2018 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

## Ayat (3)

Contoh:

Data suku bunga penawaran pada tanggal 11 April 2018 disampaikan pada tanggal tersebut, yaitu 11 April 2018 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB.

## Pasal 17

## Ayat (1)

Contoh:

Koreksi data PUAB pagi rupiah pada tanggal 9 April 2018 disampaikan pada tanggal 9 April 2018 segera setelah diketahui adanya kesalahan dengan batas waktu penyampaian mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

## Ayat (2)

Contoh:

Koreksi data PUAB luar negeri pada tanggal 9 April 2018 disampaikan paling lambat tanggal 10 April 2018 pukul 16.00 WIB.

## Ayat (3)

Contoh:

Koreksi data PUAS pada tanggal 9 April 2018 disampaikan pada tanggal 9 April 2018 segera setelah diketahui adanya kesalahan dengan batas waktu penyampaian mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.

## Ayat (4)

Contoh:

Koreksi data transaksi valuta asing pada tanggal 9 April 2018 disampaikan paling lambat tanggal 10 April 2018 pukul 16.00 WIB.

## Pasal 18

## Ayat (1)

Contoh:

Koreksi data posisi devisa neto tanggal 9 April 2018 disampaikan pada tanggal 11 April 2018 paling lambat pukul 23.59 WIB.

## Ayat (2)

Contoh:

Koreksi data tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah tanggal 9 April 2018 disampaikan pada tanggal 9 April 2018 paling lambat pukul 18.00 WIB.

## Ayat (3)

Contoh :

Koreksi data posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing posisi devisa neto pada tanggal 9 April 2018 disampaikan paling lambat pada tanggal 10 April 2018 pukul 16.00 WIB.

Koreksi data posisi rekapitulasi transaksi derivatif pada tanggal 10 April 2018 disampaikan paling lambat tanggal 13 April 2018 pukul 16.00 WIB.

## Ayat (4)

Contoh:

Koreksi data suku bunga penawaran tanggal 9 April 2018 disampaikan paling lambat tanggal 9 April 2018 pukul 09.45 WIB.

## Pasal 19

## Ayat (1)

Contoh:

Koreksi jenis dokumen untuk data transaksi valuta asing pada tanggal 9 April 2018 dengan tanggal valuta 11 April 2018, disampaikan paling lambat pada tanggal valuta yaitu 11 April 2018 pukul 16.00 WIB.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Contoh :

Penyampaian *Offline* data PUAB pagi rupiah pada tanggal 9 April 2018 disampaikan pada tanggal 9 April 2018 paling lambat pukul 14.00 WIB.

Ayat (2)

Contoh :

Penyampaian *Offline* posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank tanggal 9 April 2018 disampaikan paling lambat tanggal 13 April 2018 pukul 10.00 WIB

Ayat (3)

Contoh :

Penyampaian *Offline* data suku bunga penawaran tanggal 9 April 2018 disampaikan paling lambat tanggal 9 April 2018 pukul 09.45 WIB.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh :

Data PUAB pagi rupiah pada tanggal 9 April 2018 disampaikan pada tanggal 9 April 2018 paling lambat pukul 13.00 WIB.

Ayat (3)

Contoh :

Data posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank tanggal 9 April 2018 disampaikan paling lambat tanggal 19 April 2018 pukul 16.00 WIB.

Ayat (4)

Cukup jelas.



## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*)” adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan LHBU dan/atau koreksi LHBU, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data individual tertentu Bank Pelapor lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain Data JIBOR, suku bunga deposito, suku bunga tabungan, dan tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 29

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data individual tertentu Bank Pelapor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain Data JIBOR,

suku bunga deposito, suku bunga tabungan, dan tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Contoh :

Pada tanggal 7 Februari 2018, Bank A dan Bank B melakukan:

1. PUAB pagi rupiah (*form* 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi;
2. PUAB sore rupiah (*form* 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi;
3. PUAB valuta asing (*form* 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi; dan
4. perdagangan surat berharga di pasar sekunder (*form* 301) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi.

Sampai dengan batas waktu penyampaian laporan untuk masing-masing data transaksional tersebut, Bank B tidak menyampaikan 28 (dua puluh delapan) transaksi.

Atas kesalahan tidak menyampaikan 28 (dua puluh delapan) transaksi tersebut, Bank B dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukan sebesar 28 (dua puluh delapan) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

## Ayat (2)

Contoh:

Tanggal 8 Februari 2018, Bank A melakukan:

1. transaksi *tod, tom, dan spot (form 201)* sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi;
2. transaksi *forward, swap, dan option (form 202)* sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi; dan
3. transaksi *derivatif Lainnya (form 203)* sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi.

Sampai dengan batas waktu penyampaian laporan untuk masing-masing data transaksional tersebut, Bank A tidak menyampaikan 24 (dua puluh empat) transaksi.

Atas kesalahan tidak menyampaikan 24 (dua puluh empat) transaksi tersebut, Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukan sebesar 24 (dua puluh empat) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

## Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 9 Februari 2018, Bank A tidak menyampaikan 6 (enam) data suku bunga kredit sampai dengan batas waktu pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank A pada tanggal tersebut memiliki 6 (enam) data suku bunga kredit. Bank A memiliki data suku bunga kredit secara lengkap namun tidak disampaikan kepada Bank Indonesia. Oleh karena itu, Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 6 (enam) x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

## Ayat (4)

Contoh :

Pada tanggal 6 Februari 2018, Bank A tidak mempunyai data transaksi perdagangan surat berharga di pasar sekunder (form 301), namun Bank A tidak menyampaikan *form header* dimaksud sampai batas waktu penyampaian *form*, maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ayat (5)

Contoh :

Tanggal 5 Februari 2018, Bank A melakukan 30 (tiga puluh) transaksi PUAB sebagai berikut:

1. PUAB pagi rupiah (form 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi;
2. PUAB sore rupiah (form 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi; dan
3. PUAB valuta asing (form 101) sebanyak 10 (sepuluh) kali transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, terdapat 42 (empat puluh dua) *item* data tidak benar untuk *form* 101 yang disampaikan oleh Bank A. Atas kesalahan data tersebut Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan sebesar 42 (empat puluh dua) x Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.